

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah**

Menurut Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Negara, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Menurut peraturan tersebut pada Bab II Pasal 2 Pengelompokkan Kemampuan keuangan daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi;
- b. Sedang; dan
- c. Rendah.

Pada Pasal 3 menjelaskan :

1. Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
2. Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
3. Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 5 menjelaskan :

Pengelompokkan kemampuan keuangan daerah untuk provinsi, diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus milyar) sampai dengan Rp.1.500.000.000.000,00 (satu trilyun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota, diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menggunakan pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten/kota karena hanya meneliti kabupate/kota Provinsi Sumatera Selatan.

### **2.1.2 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Erlina, dkk (2015) “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud”. Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah “pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset”.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja modal terdiri dari 5 kategori utama antara lain:

- a. **Belanja Modal Tanah**  
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran

lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

### 2.1.3 Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, “pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

pembangunan daerah”. Pajak daerah untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut undang-undang tersebut jenis Pajak provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari definisi mengenai pajak daerah, maka ciri-ciri dan unsur-unsur pajak daerah yaitu:

1. Pajak dipungut dengan paksaan atas dasar undang-undang.
2. Pembayaran pajak tidak ada kontrarestitusi secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Daerah**

Setiap jenis pajak daerah yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan hukum yang kuat untuk menjamin pengenaan dan pemungutannya. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota di bidang Pajak Daerah.

#### **2.1.4 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

##### **2.1.4.1 Objek dan Subjek Retribusi Daerah**

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Retribusi terdiri dari 3 kelompok jasa yaitu

- a. Jasa umum, yaitu merupakan pelayanan yang disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

#### **2.1.4.2 Jenis Retribusi Daerah**

Jenis retribusi daerah menurut UU 28 Tahun 2009 dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggaran/Villa
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  10. Retribusi Penyeberangan di Air
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah
  1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan

4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

### **2.1.5 Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Disebutkan pula dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan ini terdapat berbagai macam, yaitu DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana perimbangan tersebut diperuntukkan untuk:

- a. Menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan;
- b. Menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama;
- c. Menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dana yang biasanya ditransfer dari pemerintah pusat adalah DAU. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Dalam Halim (2016), “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Transfer yang bersifat *“blok grant”*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### **2.1.6 Dana Alokasi Khusus**

Menurut UU No.33 Tahun 2004 “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu” Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk


melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup.

Menurut Halim (2016) “Dana Aloksi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) Dana Alokasi Khusus adalah “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.”

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2013:91). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_3$ ) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $X_4$ ) mempengaruhi variabel dependen yaitu kebijakan Belanja Modal ( $Y$ ) baik secara parsial maupun secara simultan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini dilampirkan penyusunan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Diah Sulistyowati (2011)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal	Variabel Dependen : Alokasi Belanja modal  Variabel Idependen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.
2	Pungky Ardhani (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Variabel Dependen : Pengalokasian Anggaran Belanja Modal  Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus	1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 2. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3	R. Budi Hendaris (2012)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja modal	Variabel Dependen : Alokasi Belanja modal  Variabel Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi	1. Pajak daerah secara individual berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal. 2. Retribusi daerah secara individual tidak berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal 3. Dana alokasi umum secara individual berpengaruh positif terhadap

		(Survei Pada Kabupaten/Kotamadya Se-Jawa Barat)	Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi	Alokasi belanja modal. 4. Dana alokasi khusus secara individual tidak berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal. Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal.
4	Arbie Gugus Wandira (2013)	Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Variabel Dependen : Pengalokasian Belanja Modal  Variabel Independen : PAD, DAU, DAK, dan DBH	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah yang negative, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
5	Irfan Anugrah P, dkk (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009 – 2013 )	Variabel Dependen : Pengalokasian Belanja modal  Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil	Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal.

6	Lestari Dian (2015)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2014	<p>Variabel Dependen : Belanja modal</p> <p>Variabel Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>2. Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>3. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>4. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>5. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>6. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.</li> </ol>
---	---------------------	---	--	---

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu di atas maka hipotesa penelitian yang di gunakan adalah sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus adalah variabel bebas yang masing-masing memiliki peranan dan pengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zainal Arifin (2014) yang menyatakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

$H_1 =$  Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

### 2.4.2 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah.

Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula PAD dengan demikian semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan belanja modal guna melengkapi aset daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian (2015) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode

Tahun 2011-2014 menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Menyatakan bahwa Pajak Daerah memiliki Pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>2</sub>= Pengaruh Pajak Daerah, berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **2.4.3 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga memadai. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sehingga hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>3</sub>= Pengaruh Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **2.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Dapat diketahui bahwa besarnya Dana Alokasi Umum dapat dipastikan dapat menambah pendapatan pemerintah daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Umum, maka akan meningkatkan alokasi belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hendaris (2012) menyatakan Dana alokasi umum secara individual berpengaruh positif terhadap Alokasi belanja modal. Sehingga hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>4</sub>= Pengaruh Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **2.4.5 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Sumber dana perimbangan yang kedua adalah Dana Alokasi Khusus. Dengan adanya Dana Alokasi Khusus, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Diketahui bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian (2015) menyatakan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada DAK, maka akan mempengaruhi alokasi belanja modal. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang dapat membantu sumber pendanaan belanja modal. Sehingga hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$H_5$ = Pengaruh Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.